

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang dalam pergaulan didalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (Menaati Hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹ Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksi pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Liquefied Petroleum Gas adalah Gas yang diperoleh dari kilang-kilang minyak bumi atau kilang-kilang Gas alam. Pada proses pemisahan minyak bumi dalam kilang fraksional, Gas-Gas komponen Liquefied Petroleum

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 33

Gas ini menempati fraksi paling atas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan opportunity cost bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya.

Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) kg merupakan salah satu bentuk subsidi energi dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin akses masyarakat kecil terhadap energi yang aman dan terjangkau, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Namun dalam implementasinya, kebijakan subsidi ini justru sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi melalui tindakan-tindakan ilegal, seperti pengoplosan isi tabung *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg ke dalam tabung non-subsidi 12 kg maupun 5,5 kg. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat karena proses pengoplosan yang dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai standar keamanan.

Pengoplosan *Liquefied Petroleum Gas* termasuk dalam kategori tindak pidana karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja didalam ketentuan Pasal 55 :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Serta dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang relevan.

Dalam konteks ini, pelaku pengoplosan dianggap telah melakukan kejahatan terhadap kepentingan umum dan negara, serta merusak tata kelola energi nasional. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 55 tidak mengalami perubahan substansi. Bunyi pasalnya tetap sama baik sebelum maupun sesudah perubahan. Namun, dalam implementasi di lapangan, perubahan mungkin terjadi pada mekanisme perizinan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha terkait migas sesuai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1. “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. “Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut”.
3. “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.
4. “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.
5. “Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

- dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.
6. “Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.
 7. ”Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu”.
 8. “Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.
 9. “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto.

Di Provinsi Jambi, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, telah ditemukan beberapa kasus tindak pidana pengoplosan gas *Liquefied Petroleum Gas*. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pada tahun 2024 di kawasan Kenali Besar, Kota Jambi, di mana lima orang pelaku pengoplosan gas *Liquefied Petroleum Gas* ditangkap dan dua di antaranya masih berusia di bawah umur. Mereka diketahui terlibat aktif dalam kegiatan memindahkan isi gas dari tabung subsidi ke tabung non-subsidi menggunakan alat suntik modifikasi. Kasus ini menjadi perhatian publik karena selain menyangkut pelanggaran terhadap regulasi energi, juga menyingkap fakta bahwa anak-anak kini terlibat dalam jaringan tindak pidana ekonomi yang terorganisir.

Kasus penyalahgunaan gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg subsidi memang sudah menjadi penyakit oknum masyarakat dari sejak zaman bahan bakar minyak dan disparitas jarak harga antara barang subsidi dan non subsidi selalu menjadi penyebab utamanya. Sangat diharapkan adanya tinjauan kebijakan disparitas harga tersebut, karena penyalahgunaan barang subsidi pemerintah hanya akan menunjukkan kesia-siaan pengorbanan

anggaran negara yang mana dana subsidi menjadi terbuang percuma diserap dan digunakan oleh oknum tertentu, bukan oleh masyarakat yang dituju oleh pemerintah. Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah adanya kerugian dari masyarakat itu sendiri baik dari aspek keselamatan teknis kerja *Liquefied Petroleum Gas*, juga dari kerugian kuantitas *Liquefied Petroleum Gas* yang menjadi tidak seharusnya oleh pengguna gas *Liquefied Petroleum Gas*. Penting untuk menggali secara empirik kondisi dan faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut. Apakah karena adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Analisis Tindak Pidana Pengopolosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangnya Oleh Kepolisian Daerah Jambi”**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana pengopolosan tabung gas LPG di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Bagaimanakah penanggulangan Kepolisian Daerah Jambi terhadap tindak pidana pengopolosan tabung gas LPG ?

3. Apakah yang menjadi kendala dalam menanggulangi pengopolosan tabung gas LPG di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya tindak pidana pengopolosan tabung gas LPG di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penanggulangan Kepolisian Daerah Jambi terhadap tindak pidana pengopolosan tabung gas LPG.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam menanggulangi pengopolosan tabung gas LPG di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara Akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Tindak Pidana Pengopolosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangnya Oleh Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Tindak Pidana Pengopolosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangnya Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah proses menguraikan atau memecah suatu masalah, kejadian, atau data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahaminya secara mendalam, menemukan hubungan antar bagian, pola, atau makna tersembunyi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat atau menjadi dasar pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan kegiatan seperti membedakan, memilah, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana Penadahan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) mengenai mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.²

3. Pengoplosan

Pengoplosan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengoplosan berarti proses, cara, perbuatan mengoplos.³

4. Tabung Gas LPG

² M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2017, hal. 46

³ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 598

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) harafiah gas minyak bumi yang dicairkan. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C_2H_6) dan pentana (C_5H_{12}).⁴

5. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi, mencegah, atau memperbaiki suatu permasalahan, keadaan, atau dampak negatif yang terjadi atau berpotensi terjadi, baik secara preventif, represif, maupun rehabilitatif (perbaikan dan pembinaan). Ini melibatkan berbagai kegiatan untuk menyelesaikan masalah, seperti mengatasi kejahatan.

6. Kepolisian Daerah

Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).⁵

7. Jambi

⁴ Ade Hermanto. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mengurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura. Volume 2, Nomor 3, 2014

⁵ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2018, hal. 77

Jambi adalah sebuah Provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur dibagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan nama provinsinya.⁶

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penanggulangan (Prevention)** Menurut Pendapat Ahli sebagai berikut:

Menurut *A. Qirom Samsudin M* dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.⁷ Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi

⁶ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 27 Desember 2025 Pukul 20.05 WIB

⁷ A. Qirom Samsudin M., *Teori hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 52

(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).⁸

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.⁹

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁰ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah/menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

⁸ *Ibid*, hal. 54-55

⁹ *Ibid*, hal. 58

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hal.22

¹¹ *Ibid*, hal.23

sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.¹²

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau peneanaan penderitaan yang kejam.¹³

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa

¹² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 115

¹³ *Ibid*, hal 116

seseorang yang abnormal.¹⁴ Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.¹⁵

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum

¹⁴ *Ibid*, hal 117

¹⁵ *Ibid*, hal 118

pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.¹⁶

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).¹⁷

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.¹⁸

Dalam sistem pidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul

¹⁶ *Ibid*, hal 119

¹⁷ *Ibid*, hal 120

¹⁸ Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

pada diri korban.¹⁹ Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara.²⁰ Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatihan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.²¹

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan ppidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

¹⁹ *Ibid*, hal.146

²⁰ *Ibid*, hal.147

²¹ *Ibid*, hal.148

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.²²

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Analisis Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangnya Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

²² *Ibid*, hal 150

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangannya Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pengoplosan Isi Tabung Gas (*Liquified Petroleum Gas*). Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Analisis Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangnya Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kanit Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi
- b. Pelaku Pengoplosan Isi Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 1 orang.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Dan Penanggulangnya Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis jenis tindak pidana, dan penanggulangan tindak pidana.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Dan Pengaturannya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), pengaturan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dan sanksi pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Pada **Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, penanggulangan Kepolisian

Daerah Jambi terhadap tindak pidana pengopolosan tabung gas LPG, kendala dalam menanggulangi pengopolosan tabung gas LPG di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran.

